PERATURAN KEPALA DESA **NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENT ANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA **TAHUN 2024**



: BOJONGKULUR **DESA**

KECAMATAN: GUNUNGPUTRI

KABUPATEN: BOGOR



KEPALA DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan agenda tunggal validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada TanggaL 27 Maret 2024 telah disepakati jumlah dan daftar nama keluarga penerima BLT-Dana Desa;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Punggunaan Dana Desa TA.2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun Pembentukan tentang Daerah-daerah 1950 Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana 5539) telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana Nomor 5558), telah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 12. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan:

Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 27 maret 2024 tentang Penetepan Calon Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

Pasal 1

BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tidak mampu sebagai penerima manfaat yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:
 - a. keluarga yang kepala keluarganya kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; atau
 - b. keluarga tidak mampu yang memiliki anggota

keluarga rentan sakit menahun/kronis;

- (2) Keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdaftar sebagai penerima/pemegang:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - b. Kartu Prakerja;
 - c. Bantuan Presiden;
 - d. Bantuan Jaring Pengaman Sosial dari Pemerintah Provinsi; atau
 - e. Bantuan Jaring Pengaman Sosial dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (3) Kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri pada saat pendataan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 3

- (1) Besaran BLT-Dana Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.
- (3) Pembayaran BLT-Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKD ke rekening penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat kendala pembayaran non tunai, BLT-Dana Desa dapat di bayarkan dengan Non Tunai.

Pasal 4

- (1) Pada rumah penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diberi tanda berupa stiker yang ditempel pada bagian depan bangunan rumah yang mudah dibaca.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan KELUARGA PENERIMA BLT-DANA DESA yang diadakan/disediakan oleh pemerintah desa.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk disobek, dirusak dan/atau dilepas
- (4) Bagi penerima manfaat yang menyobek, merusak dan/atau melepas stiker tidak menerima BLT-Dana Desa untuk bulan berikutnya sampai dengan terpasangnya kembali stiker.

Pasal 5

- (1) BLT-Dana Desa dapat dihentikan dalam hal:
 - a. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Kepala keluarga telah pulih secara ekonomi mampu memenuhi biaya hidup untuk keluarganya;
 - c. Kepala keluarga dan anggota keluarganya pindah domisili ke desa yang lain;dan/atau
 - d. Tercatat sebagai penerima BLT-Dana Desa pada desa lain.
- (2) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meninggal dunia, maka dapat diganti oleh ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan waris sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dalam Berita Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri

> Ditetapkan di Desa Bojongkulur pada tanggal 28 Maret 2024 KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Desa Bojongkulur pada tanggal 28 Maret 2024 SEKRETARIS DESA

TAKIH

BERITA DESA BOJONGKULUR TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA

: 1 TAHUN 2024 NOMOR : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024

DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR DAFTAR KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2024

province descriptions		Spirite					
JUMLAH KELUARGA KPM	9	-	9	-	3	-	1
PEKERJAAN	5	MENGURUS RUMAH TANGGA	BURUH HARIAN LEPAS	MENGURUS RUMAH TANGGA	WIRASWASTA/SOPIR	BURUH HARIAN LEPAS	MENGURUS RUMAH TANGGA
ALAMAT	4	KP.BOJONGKULUR	KP PARUNG	BOJONG KULUR	KP. BOJONGKULUR	KP BOJONGKULUR	KP BOJONGKULUR
NIK	3	3201024504430002	3201021910640005	3201026010790011	3201024604620008	3201020708740021	3201024410450003
NAMA KEPALA KELUARGA	2	SAPNAH	NAWI	JASIH	RATNA NINGSIH	TUNIN	ANAH
NO	1	П	7	3	4	5	9
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA KEPALA KELUARGA 2 3 4 PEKERJAAN 5	NAMA KEPALA KELUARGANIKALAMATPEKERJAAN2345SAPNAH3201024504430002KP.BOJONGKULUR TANGGATANGGA	NAMA KEPALA NIK ALAMAT PEKERJAAN 2 3 4 5 SAPNAH 3201024504430005 KP.BOJONGKULUR MENGURUS RUMAH NAWI 3201021910640005 KP PARUNG BURUH HARIAN LEPAS	NAMA KEPALA KELUARGA NIK ALAMAT PEKERJAAN 2 3 4 5 SAPNAH 3201024504430002 KP.BOJONGKULUR MENGURUS RUMAH NAWI 3201021910640005 KP PARUNG BURUH HARIAN LEPAS JASIH 3201026010790011 BOJONG KULUR MENGURUS RUMAH TANGGA TANGGA	NAMA KEPALA KELUARGA NIK ALAMAT PEKERJAAN 2 3 4 5 SAPNAH 3201024504430002 KP.BOJONGKULUR MENGURUS RUMAH NAWI 3201026010790011 BOJONG KULUR MENGURUS RUMAH RATNA NINGSIH 3201024604620008 KP. BOJONGKULUR WIRASWASTA/SOPIR	NAMA KEPALA KELUARGA NIK ALAMAT PEKERJAAN SAPNAH 3201024504430002 KP.BOJONGKULUR MENGURUS RUMAH TANGGA NAWI 3201021910640005 KP PARUNG BURUH HARIAN LEPAS JASIH 3201026010790011 BOJONG KULUR MENGURUS RUMAH TANGGA RATNA NINGSIH 3201024604620008 KP. BOJONGKULUR WIRASWASTA/SOPIR TUNIN 3201020708740021 KP BOJONGKULUR BURUH HARIAN LEPAS

^	IVAN	3201022010680007	VILA MAHKOTA PESONA BLOK IJ.4/16	TIDAK BEKERJA	8
∞	ANDI SYAHRIAN	3201022004740014	VILA MAHKOTA PESONA BLOK IG.1 NO.25	BURUH HARIAN LEPAS	ß
6	NAMIH	3201024507660003	KP. BOJONGKULUR	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
10	АСАН	3201024305520001	KP.BUBULAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
11	KODIR	3201020903570002	KP.BUBULAK	BURUH HARIAN LEPAS	7
12	JENONG	3201024704500001	KP.BUBULAK	TIDAK BEKERJA	1
13	SIMAH	3201024510410001	KP.BUBULAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
14	H MADHAR	3201021703390001	KP.BUBULAK	TIDAK BEKERJA	4
15	ATAM BIN LETE	3201021112450003	KP.BUBULAK	BURUH HARIAN LEPAS	7
16	ROIH BIN SANIM	3201021007660015	KP.LEMBUR	TIDAK BEKERJA	1
11	SANAH	3201025103640001	KP.LEMBUR	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
18	MISAR BIN RUMAN	3201022909440003	KP LEMBUR	TIDAK BEKERJA	2
19	YONI	3201026805740004	KP LEMBUR	BURUH	2
20	ERUM	3201024508510002	KP PARUNG	TIDAK BEKERJA	1

21	SAONIH	3201026206470001	KP BOJONGKULUR	MENGURUS RUMAH TANGGA	£
22	RAMIN	3201020707540003	DUSUN 4 JALAN PARUNG UTAMA	BURUH HARIAN LEPAS	3
23	ENGKUN	3201024510360002	KP PARUNG	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
24	SETIAWAN WIJAYA	3201021108700002	BUMI MUTIARA BLOK JG 21NO.1	BURUH HARIAN LEPAS	3
25	SUSANA NUZULI	3201025211700004	VILA NUSA INDAH BLOK L.8/16	WIRASWASTA	1
56	MASEP BIN SANAM	3201020809680006	KP.BUBULAK	BURUH HARIAN LEPAS	Ŋ
27	HERLIATI	3201024109690003	VILLA NUSA INDAH 1 BLOK R7 NO.4	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
28	ARBA DJUZENI	3173020508690003	VILLA NUSA INDAH 1 BLOK F1 NO.7	BURUH HARIAN LEPAS	ro
29	MUCHTARI	3201021406600007	VILA NUSA INDAH Y15 NO 13	TIDAK BEKERJA	2
30	MARSINAH	3201024612670004	VILA NUSA INDAH Y 5 NO 18	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
31	RENO INTAN, S.Sos	3201025707720001	VILA NUSA INDAH BLOK W27 NO 3	MENGURUS RUMAH TANGGA	4
32	BAMBANG SISWANTO	3275092505620006	VILA NUSA INDAH 3 BLOK KD5/7	TIDAK BEKERJA	2

WIWIT		3275097112700030	VILA NUSA INDAH 3 BLOK KM.6/2	MENGURUS RUMAH TANGGA	m
EDDY NOOR MUKRY	IKRY	3201020811570004	BUMI MUTIARA II, BLOK. IJ.7/25	TIDAK BEKERJA	ıv
ELYTA CHRISDIANA	NA	3201026405720004	BUMI MUTIARA BLOK.JJ.2 / NO.26	MENGURUS RUMAH TANGGA	2
ASMAH		3201027006680002	BUMI MUTIARA BLOK JH 3 NO 26	MENGURUS RUMAH TANGGA	1
LAMIH BT NAMAN	AN	3201025506480006	KP. BOJONGKULUR	TIDAK BEKERJA	1

Ditetapkan di Desa Bojongkulur pada tanggal 28 Maret 2024 KEPALA DESA BOJONGKULUR

FIRMAN RIANSYAH